



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 12 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **BERDASARKAN BEBAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja ditempat bertugas yang dikaji atas dasar kondisi kerja dan besaran beban tanggungjawab didalam memimpin dan/atau melaksanakan pekerjaan perlu diberikan tunjangan Kesejahteraan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA

#### **Pasal 1**

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

#### **Pasal 2**

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD setiap bulan kepada :

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Sekretaris Daerah sebesar         | Rp. 7.500.000,00 |
| 2. Sekretaris DPRD sebesar           | Rp. 3.500.000,00 |
| 3. Asisten Sekretaris Daerah sebesar | Rp. 4.000.000,00 |
| 4. Staf Ahli Bupati sebesar          | Rp. 2.500.000,00 |
| 5. Kepala Bagian sebesar             | Rp. 1.500.000,00 |

### **Pasal 3**

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik setiap bulan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pejabat Eselon II sebesar Rp. 4.500.000,00
2. Pejabat Eselon III sebesar Rp. 1.500.000,00
3. Pejabat Eselon IV sebesar Rp. 1.000.000,00
4. Staf sebesar Rp. 500.000,00

### **Pasal 4**

Biaya sebagai akibat dari Peraturan Bupati ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran Berkenaan.

### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasar beban kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 6**

Peraturan atau Ketentuan lain yang pernah berlaku sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2009.  
Peraturan Bupati ini Pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 23 FEBRUARI 2009

**BUPATI GRESIK**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM**